# ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG PRAKTIK IMPOR LIMBAH B3 INTERNASIONAL

## SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**
**Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)**
**Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**

**Disusun Oleh :**

**LARAS MAHARANI**
**07041281621185**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**INDRALAYA**
**2021**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

# ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG PRAKTIK IMPOR LIMBAH B3 INTERNASIONAL

## SKRIPSI

**Disusun oleh :**

**LARAS MAHARANI**

**07041281621185**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing pada Februari 2021**

**Pembimbing I**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**

**NIP. 197905011200212100 5**

**Pembimbing II**

**Sari Mutiara Asiyah, S.IP., MA**

**NIP. 199104092018032001**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi,**

**Dr.Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D.**

**NIP.196504271989031003**

# HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

## ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG PRAKTIK IMPOR LIMBAH B3 INTERNASIONAL

## SKRIPSI

**Telah memperbaiki skripsi dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Hasil Ujian Skripsi"**
**Pada Tanggal 26 Maret 2021**
**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si**
**Ketua**

**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA**
**Anggota**

**Dra. Retno Susilowati, MM**
**Anggota**

**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA**
**Anggota**

**Indralaya, Maret 2021**
**Mengetahui**
**Ketua Program Studi,**

**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D**
**NIP 196504271989031003**

# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG PRAKTIK IMPOR LIMBAH B3 INTERNASIONAL

## SKRIPSI

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**
**Pada Tanggal 26 Maret 2021**
**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Dr. Andries Lionardo, S.IP M.Si** _____
**Ketua**

**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA** _____
**Anggota**

**Dra. Retno Susilowati, MM** _____
**Anggota**

**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA** _____
**Anggota**

**Indralaya, Maret 2021**
**Mengesahkan,**
**Dekan.**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**
**Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si.**
**NIP 196311061990031001**

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Laras Maharani |
| NIM | : 07041281621185 |
| Program Studi | : Ilmu Hubungan Internasional |

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul *"Analisis Kebijakan Indonesia Dalam Melarang Praktik Impor Limbah B3 Internasional"* ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 22 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL
4B44FAHF526389503
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Laras Maharani

07041281621185

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu melimpahkan kasih sayang, pengorbanan dan doanya untukku
2. Kakakku dan adikku tersayang yang selalu memberikan semangat
3. Greyviona dan pukun Anabul ku tersayang
4. Almamaterku tercinta Universitas Sriwijaya

# ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG PRAKTIK IMPOR LIMBAH B3 INTERNASIONAL

**Oleh:**
**Laras Maharani**
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**
**Universitas Sriwijaya**

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemerintah Indonesia tetap menyetujui rekomendasi impor limbah jenis non B3 dan memutuskan mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019. Persetujuan izin impor didukung dengan pengajuan izin rekomendasi impor limbah dari Menteri Perindustrian pada tahun 2018, padahal di saat yang sama Indonesia sedang mengalami kenaikan drastis 141% impor limbah plastik. Penelitian ini didukung menggunakan teori pengambilan keputusan dengan model proses pengambilan keputusan Simon (*Simon's Model of Decision Process*). Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan fakta yang berhubungan dengan masalah penelitian kemudian disimpulkan menjadi ringkasan yang tepat dan relevan. Data yang dikumpulkan melalui *library research*, dokumentasi dan penelusuran data online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap dikeluarkannya rekomendasi impor limbah jenis non B3 dan memutuskan kebijakan melarang praktik impor limbah B3 melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 merupakan keputusan rasional karena telah mengakomodir semua kepentingan yang menjadi permasalahan dalam praktik impor limbah di Indonesia.

**Kata Kunci :** Kebijakan, praktik impor limbah, B3 dan Non B3

**Dosen Pembimbing I**

**Dr. Andries Lionardo, M.Si**
**NIP.197905012002121005**

**Dosen Pembimbing II**

**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA**
**NIP.199104092018032001**

**Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Azhar, S.H., M.S.c., L.LM., LL.D**
**NIP.196504271989031003**

# ANALISIS KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MELARANG PRAKTIK IMPOR LIMBAH B3 INTERNASIONAL

**Oleh:**
**Laras Maharani**
**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional**
**Universitas Sriwijaya**

## ABSTRACT

*This research aims to determine the reasons for the Indonesian Government to continue approving the recommendation for importing non B3 type of waste and decided to issue a policy to prohibit the practice of importing international B3 waste in 2019. The import permit approval is supported by the submission of waste import recommendation permit from the Minister of Industry in 2018 however, at the same time Indonesia was experiencing a drastic 141% increase in plastic waste imports. This research is supported by Simon's Model of Decision Process. The research method used by the writer is descriptive qualitative which aims to describe the facts related to the research problem and then summarized into an appropriate and relevant summary. Data collected through library research, documentation and online data. The results show that issuing recommendations for non-B3 waste and deciding on a policy to prohibit the import of B3 waste through the Minister of Trade Regulation Number 84 of 2019 is a rational decision because it accommodates all the interests that become problems in the practice of importing waste in Indonesia.*

***Keywords**: Policy, practice of importing waste, B3 and non-B3*

***Thesis Advisor I***

**Dr. Andries Lionardo, M.Si**
**NIP.197905012002121005**

***Thesis Advisor II***

**Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA**
**NIP. 199104092018032001**

***Head of the International Relations Study Program***
***Faculty of Social and Political Science***

**Dr. Azhar, S.H., M.S.c., L.LM., LL.D**
**NIP. 196504271989031003**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Analisis Kebijakan Indonesia dalam Melarang Praktik Impor Limbah B3 Internasional".** Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih sarjana Sosial program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Skripsi ini membahas kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah jenis non B3. Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Kedua Orang tua, Bapak (Ghojali) beserta ibu (Liliarti), Kakak (Diky Prastyo) dan Adik (Wahyu Arya Wiranata). Keluarga penulis yang telah memberikan dukugan moril maupun materi serta doa yang tiada henti dipanjantkan demi kesuksesan penulis;
2. Dr. Azhar, S.H., M.S.c., L.LM., LL. D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
3. Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;

5. Sari Mutiara Asiyah, S.IP., MA selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
6. Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan;
7. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral, Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
8. Admin HI Indralaya (Mba Sisca dan Kak Dimas) yang sangat membantu penulis dalam penyelesaian administrasi kampus selama masa perkuliahan;
9. Teman-teman Seangkatan 2016 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya Indralaya;
10. Sahabat baik penulis Hazrina Nur Amalia
11. Sahabat perkuliahan (Hertina, Kak Nanda, Dina, Suza, Julita, Ayu);
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan doa dan dukungan.

Akhir kata, saya berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Indralaya,  Mei 2021

Laras Maharani

NIM. 07041281621185

# DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....ii

HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI .....iii

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....iv

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....v

HALAMAN PERSEMBAHAN .....vi

INTISARI .....vii

ABSTRACT .....viii

KATA PENGANTAR .....ix

DAFTAR ISI .....xi

DAFTAR TABEL .....xiv

DAFTAR GAMBAR .....xv

BAB I PENDAHULUAN .....1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Rumusan Masalah .....4

1.3 Tujuan Penelitian.....4

1.4 Manfaat Penelitian .....4

1.4.1 Manfaat Teoritis.....4

1.4.2 Manfaat Praktis.....5

1.5 Tinjauan Pustaka ..... 5

1.6 Landasan Teoritis ..... 10

1.6.1 Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory)* ..... 10

1.6.2 *Simon's Model of Decision Process* ..... 11

1.6.3 Alur Pemikiran ..... 13

1.7 Argumen Utama ..... 14

1.8 Metode Penelitian ..... 15

1.8.1 Desain Penelitian ..... 15

1.8.2 Definisi Konsep ..... 15

1.8.3 Fokus dan Jangkauan Penelitian ..... 16

a. Fokus Penelitian ..... 16

b. Jangkauan Penelitian ..... 19

1.8.4 Unit Analisis ..... 20

1.8.5 Jenis dan Sumber Data ..... 20

a. Jenis Data ..... 20

b. Sumber Data ..... 20

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data ..... 21

1.8.7 Teknik Analisis Data ..... 21

BAB II GAMBARAN UMUM ..... 23

2.1 Sejarah Praktik Perdagangan Limbah Internasional ..... 24

2.2 Praktik Impor Limbah Indonesia ..... 28

2.3 Perangkat Aturan Perdagangan Limbah Indonesia ..... 35

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....48

3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemerintah Indonesia dalam Membuat Kebijakan Larangan Impor Limbah B3 (*Intelligence*) .....48

3.1.1 Tingkat Domestik .....49

3.1.2 Tingkat Negara Bagian Ke Negara Bagian.....57

3.1.2.1 Pelanggaran oleh Negara-Negara Importir Limbah.....57

3.1.3 Tingkat Internasional .....62

3.1.3.1 Konvensi Basel .....62

3.2 Penentuan Situasi (*Design*) .....67

3.2.1 Reformasi Perangkat Aturan Praktik Impor Limbah Jenis Non B3 .....68

3.3 Rasionalisasi Penetapan Kebijakan (*Choice*) .....72

3.3.1 Kebijakan Alternatif Pemerintah Indonesia.....72

3.3.2 Pengambilan Keputusan Larangan Praktik Impor Limbah B3 dengan Tetap Menyetujui Rekomendasi Impor Limbah Jenis Non B3 Tahun 2019 Sebagai Kebijakan Pemerintah Indonesia .....76

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....81

4.1 Kesimpulan .....81

4.2 Saran .....83

DAFTAR PUSTAKA .....85

LAMPIRAN .....89

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Kajian Pustaka .....6

Tabel 1.2 Alur Pemikiran .....14

Tabel 1.3 Fokus Penelitian .....16

Tabel 3.1 Jumlah Ekspor Limbah dari Negara G7 Pada Tahun 2017 dan 2018 .....58

Tabel 3.2 Negara-Negara Importir Limbah Pada Tahun 2017 dan 2018 .....59

Tabel 3.3 *Prohibitive Material (PM) BB Import* .....65

Tabel 3.4 Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Alternatif Pemerintah Indonesia.....73

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Impor Limbah Indonesia ..... 2

Gambar 2.1 Alur Impor Limbah Non B3 ..... 40

Gambar 2.2 Proses Pemasukan Limbah Non B3 ..... 41

Gambar 2.3 Gambaran Umum Pemasukan ke Kawasan Berikat ..... 42

Gambar 2.4 Proses Penanganan Barang yang Sudah Masuk ..... 43

Gambar 3.1 Halaman Sekolah yang Terkontaminasi oleh Limbah Industri *Crudge Oil* yang berasal dari *Oil Sludge* ..... 55

Gambar 3.2 Permukiman Masyarakat yang Terkontaminasi oleh Limbah Industri *Crudge Oil* yang berasal dari *Oil Sludge* ..... 55

Gambar 3.3 Lahan yang Terkontaminasi *Oil Sludge* dari *Tank Cleaning* ..... 55

Gambar 3.4 Lahan yang Terkontaminasi Pasir *Foundry* Pabrik Pengecoran Logam yang telah Bercampur Lumpur ..... 56

Gambar 3.5 Lahan yang Terkontaminasi *Carbon Black* Pabrik Peleburan Alumunium yang telah Bercampur Lempung ..... 56

Gambar 3.6 Negara Asal Kontainer yang Terkontaminasi Limbah B3 ..... 61

Gambar 3.7 Temuan *Prohibitive Material* dalam Impor Bahan Baku Kertas ..... 66

Gambar 3.8 Peta Sebaran Lahan yang Terkontaminasi Limbah B3 di Indonesia ..... 70

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan yang pesat pada era globalisasi saat ini menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan global, fenomena tersebut ditandai dengan semakin kompleksnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara- negara dunia. Seiring berjalannya waktu, memunculkan banyak tragedi pencemaran lingkungan salah satunya adalah semakin meningkatnya jumlah limbah di dunia baik Non B3 maupun B3 (Bahan Berbahaya Beracun) terutama dalam bidang industri. Sehingga tercipta nya praktik perdagangan limbah yang dilakukan negara-negara industri dengan tujuan nya yaitu negara berkembang. Dalam melakukan perdagangan limbah, negara-negara industri tidak hanya fokus terhadap limbah Non B3, tetapi juga menjadikan limbah B3 masuk dalam komoditas praktik perdagangan limbah ini dikarenakan semakin tingginya biaya pengelolaan limbah B3.

Praktik perdagangan limbah ini kemudian mendapat perhatian khusus dari rezim lingkungan global, karena menjadikan limbah B3 (Bahan berbahaya dan beracun) ini masuk dalam komoditas impor. Sehingga, terciptanya Konvensi Basel yaitu sebuah konvensi yang mengatur ketat tentang perpindahan limbah B3 yang bertujuan untuk melindungi kesehatan manusia serta lingkungan dari dampak buruk limbah B3 (UNEP, 2014). Dapat juga dipahami Limbah B3 merupakan sisa suatu kegiatan yang sulit atau tidak bisa diolah lagi karena mengandung zat yang dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain, contohnya seperti pembasmi serangga, pemutih pakaian, batu baterai, dan sisa asam sulfat serta bahan lain yang memiliki sifat B3 (Indonesia, 2019).

Konvensi Basel mulai berlaku sejak Mei 1992. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Basel pada 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 dan dijelaskan kembali pada Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2005, Peraturan Presiden No.60 Tahun 2005, sekaligus membuat Undang-Undang untuk mengatur penerapan impor limbah di indonesia.

Pertama, Undang - Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 Ayat (16), memuat definisi limbah B3 kedua, Undang - Undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 69 menyebutkan " Melarang atau setiap orang dilarang memasukkan limbah B3 ke wilayah NKRI" dan Undang – Undang No. 101 Tahun 2014. Kemudian kebijakan melarang praktik impor limbah B3 internasional ini mulai diterapkan sebagai sikap kepatuhan Indonesia terhadap Konvensi Basel.Tetapi, setelah melakukan ratifikasi dan adanya kebijakan tersebut faktanya pada tahun 2012, pemerintah membuat kesepakatan ekspor-impor limbah B3 melalui (IJEPA) Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (M.Danar, 2012).

Gambar 1.1 Impor Limbah Indonesia

(Sumber : Mongabay, Solopos, KLHK, Bea Cukai, *Ecoton*, *Jombeck*, Kemenperin, diolah)

Kebijakan melarang praktik impor limbah internasional ini hanya berlaku pada jenis B3. Dengan demikian, berarti tetap ada praktik impor limbah tetapi hanya boleh pada jenis non B3 dan pada gambar diatas, menjelaskan impor limbah indonesia pada sepuluh tahun terakhir. Dimana, kebutuhan akan impor limbah plastik yang ditargetkan dalam 110.00 ton/tahun (Indonesia, 2019), pada tahun 2018 naik drastis menjadi 283.152 ton yang merupakan titik tertinggi Indonesia, setelah tahun 2013 dengan 124.433 ton (Gokkon,2019). Hal ini juga, menambah ketidakefektifan praktik impor limbah internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia .

Dalam ketidakpatuhan dan ketidakefektifan yang terjadi, pada 1 November 2018 menteri perindustrian mengajukan izin rekomendasi impor limbah kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan (Suryani, 2019), dimana hal tersebut dapat menyebabkan semakin memburuknya praktik impor limbah Indonesia. Sedangkan, pada tahun yang sama Tiongkok melalui kebijakan nasional *Sword* dan *Blue Sky* mulai menerapkan larangan impor semua limbah, baik jenis non B3 maupun B3 (Dimas, 2019). Kebijakan ini berdampak besar pada ekspor-impor limbah dunia seperti Indonesia menjadi negara pengimpor kedua terbesar limbah dari Inggris dengan jumlah 67,807 ton, dari Jerman 59,668 ton dan Australia 42,13 ton dan (Suryani, 2019).

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non B3, sebagai bahan baku industri yang diekspor yaitu tidak berasal dari kegiatan *landfill*, bukan sampah dan tidak terkontaminasi B3 dan limbah B3, dan homogen. Pemerintah melalui kebijakan ini semakin tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3 tahun 2018 dan secara tidak langsung juga sebagai bentuk larangan terhadap praktik impor limbah B3. Sedangkan pada tahun 2018, Indonesia sedang mengalami peningkatan 141% impor limbah yang sangat mengkhawatirkan target

impor Indonesia per tahun (Gokkon, 2019). Namun, pemerintah tetap semakin menginisiasi rekomendasi impor limbah non B3 dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Peningkatan yang terjadi dari tahun ke tahun ini, semakin memicu bertambahnya volume limbah yang menumpuk di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) baik Non B3 maupun yang terindikasi B3 (tidak berhasil di *re-ekspor*) yang kemudian memunculkan berbagai masalah, terutama masalah lingkungan sehingga dapat dilihat bahwa kebijakan larangan impor limbah B3 ini tidak mengubah apapun yang menjadi permasalahan dalam praktik impor limbah Indonesia karena dengan adanya kebijakan tersebut Indonesia tetap melakukan praktik impor limbah tetapi pada jenis Non B3.

## 1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin mengetahui Mengapa pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3 ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan edukasi dan referensi mengenai peneiltian-penelitian yang berhubungan dengan praktik impor limbah Indonesia.

### 1.4.2ManfaatPraktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan wawasan baru pada mahasiswa, dosen, pengamat maupun praktisi terutama di bidang Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik pada materi praktik impor limbah di Indonesia.

## 1.5 Kajian Pustaka

Penelitian ini akan menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019, untuk menjawab permasalahan diatas. Peneliti melakukan studi literatur dari penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini sebagai bahan rujukan. Penelitian pertama adalah Kebijakan Pelarangan Impor Limbah B3 dan Permasalahannya yang diteliti oleh Teddy Prasetiawan (2012), dalam penelitian ini menjelasakan dampak dan beberapa poin permasalahan yang dihadapi Indonesia pada penerapan kebijakan tersebut.

Penelitian kedua adalah Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel oleh Nehru Anggita (2018), pada penelitian ini membahas usaha Indonesia dalam mematuhi konvensi basel walaupun terdapat fakta bahwa Indonesia melakukan ketidakpatuhan terhadap konvensi basel dalam melakukan praktik impor limbah internasional.

Penelitian ketiga adalah Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) oleh Danar Anindito M (2012), penelitian ini meninjau hal-hal yang bertentangan dalam kesepakatan Ekspor-Impor Limbah B3 antara Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) menggunakan hukum atau aturan internasional.

Dan penelitian keempat adalah Tanggung Jawab Negara dan Korperasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM) oleh Muhammad Busyrol Fuad (2019), penelitian ini membahas pertanggungjawaban negara dan kooperasi terhadap impor limbah dengan menggunakan konsep rezim internasional (Konvensi basel).

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

| No | Penelitian Terdahulu | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Nama Penulis | Teddy Prasetiawan |
| | Judul | Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Permasalahannya. |
| | Nama Jurnal | Widyariset, Vol.15 No. 1, Hal.147 – 148. |
| | Tahun | 2012 |
| | Hasil Penelitian | Praktik ekspor limbah B3 yang dilakukan oleh negara-negara industri maju membawa permasalahan yang mengancam keselamatan manusia dan lingkungan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam hal ini dikarenakan di Indonesia masih sering terdapat permasalahan yang diakibatkan oleh pengolahan limbah B3 yang salah dan keterbatasan fasilitas pengolahan limbah B3. |
| | Perbandingan | Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan Indonesia melarang praktik impor B3 |

| | | |
|---|---|---|
| | | internasional. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu objek penelitian pada pengecualian limbah jenis non B3 dalam kebijakan tersebut. |
| 2 | Nama Penulis | Nehru Anggita |
| | Judul | Analisis Sikap *Good Faith Non-Compliance* Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel |
| | Nama Jurnal | *ejournal-s l. undip.ac.id,* Vol 4, No.3, Hal. 332-340 |
| | Tahun | 2018 |
| | Hasil Penelitian | Pada tahun 2009-2012, penanganan perpindahan ilegal limbah B3 sudah cukup baik dengan adanya kebijakan terkait perdagangan limbah internasional. Adanya kesesuaian terhadap teori kepatuhan yang dijelaskan oleh Mitchell dengan salah satu kategori negara, yaitu *good faith non-compliance.* Dengan apa yang terjadi pada perilaku Indonesia yang berusaha keras dalam penanganan perpindahan ilegal limbah B3, walaupun terdapat fakta bahwa Indonesia melakukan ketidakpatuhan dalam melakukan praktik impor limbah internasional |
| | Perbandingan | Persamaan dalam penelitian ini adalah melihat ketidakpatuhan Indonesia dalam menerapkan konvensi basel. Perbedaan dengan penelitian saya mengenai |

| | | |
|---|---|---|
| | | kebijakan Indonesia melarang impor limbah B3 internasional. |
| 3 | Nama Penulis | Danar Anindito M |
| | Judul | Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) |
| | Nama Jurnal | Skripsi |
| | Tahun | 2012 |
| | Hasil Penelitian | Adapun hal-hal yang terjadi dan bertentangan hukum internasional dalam kesepakatan Ekspor-Impor Limbah B3 antara Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA)<br>1. Indonesia dan Jepang merupakan peserta Konvensi Basel sehingga berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Basel. Realitasnya, kesepakatan ini melanggar beberapa ketentuan konvensi basel karena mengimpor limbah B3 hanya boleh dilakukan oleh Jepang.<br>2. Kesepakatan berbasis IJEPA ini dapat dilarang berdasarkan pada pasal 20 (b) GATT, pada prinsip *Disguised restriction* dan prinsip |

| | | |
|---|---|---|
| | | Discrimination. Karena Indonesia memenuhi kedua prinsip tersebut dan selalu konsisten menolak masuknya limbah B3 dari asing dan tidak pernah melakukan diskriminasi dalam praktik perdagangan limbah B3.<br>Di Indonesia, IJEPA diimplementasikan melalui Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi). |
| | Perbandingan | Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai hukum atau aturan terkait perdagangan limbah internasional. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu berfokus terhadap pemerintah yang tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3. |
| 4 | Nama Penulis | Muhammad Busyrol Fuad |
| | Judul | Tanggung Jawab Negara dan Korperasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM). |
| | Nama Jurnal | Hukum Lingkungan Indonesia, Vol 6. No. 1, Hal. 97 – 125 |

| | | |
|---|---|---|
| | Tahun | 2019 |
| | Hasil Penelitian | Praktek perpindahan internasional limbah plastik dalam skema perdagangan global telah melibatkan berbagai kepentingan komersial pada aspek ekspor-impor, baik swasta maupun negara. Dalam konteks tersebut amandemen konvensi basel tidak melibatkan korporasi dalam pencegahan praktik limbah plastik internasional. |
| | Perbandingan | Persamaan dalam penelitian ini adalah mengenai kebijakan Indonesia terkait pertanggungjawaban negara dalam mengelola praktik impor limbah internasional. Perbedaan dari penelitian saya adalah menggunakan teori pengambilan keputusan (kebijakan luar negeri) dengan model proses pengambilan keputusan simon. |

## 1.6 Landasan Teori

### 1.6.1 Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*)

Teori pengambilan keputusan teori yang menganalisis perilaku aktor-aktor politik seperti eksekutif, legislatif, pemimpin kelompok kepentingan dan aktor-aktor lain yang berperan merumuskan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang merepresentasikan kepentingan negara.

Teori ini digunakan penulis untuk menganalisis perilaku para pembuat kebijakan memutuskan suatu kebijakan yang merepresentasikan kepentingan nasional nya. Menurut Jack C. Plano & Roy Olton dalam buku *The international dictionary* menyatakan bahwa kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental suatu negara dan faktor penting dalam mengarahkan pembuat keputusan mengambil dan memutuskan kebijakan luar negeri (Olton,1982). Melalui politik luar negeri inilah, cara negara dalam mencapai suatu kepentingan nasional dengan merumuskan kebijakan luar negeri.

### 1.6.2 *Simon's Model of Decision Process*

Pada model proses pengambilan keputusan salah satu jalan keluar dari kesulitan adalah dengan mencari isu atau kasus khusus dari kesulitan itu (Simon, 1978), dimana kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang dirumuskan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai dan melindungi negaranya.

Model proses pengambilan keputusan Simon ini, digunakan penulis untuk mengetahui alasan pengambilan keputusan dirumuskan nya suatu kebijakan yang merepresentasikan kepentingan nasional suatu negara dengan 3 tahapan utama nya yaitu :

1. *Intelligence*

   Pada tahap atau fase pertama ini, pemerintah atau pembuat kebijakan menggunakan identifikasi prioritas dan kebutuhan dengan mulai meneliti isu-isu pada bidang, politik, ekonomi, lingkungan dan sosial dan akan merespon semua isu yang muncul dan berkembang dalam masyarakat tetapi hanya isu yang perlu ditangani (khusus)yang masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah.

   Beberapa kondisi bagaimana isu dapat masuk dalam agenda kebijakan yaitu : pertama, isu sudah mencapai krisis dan tidak bisa diabaikan, dimana isu ini

menjadi masalah tertentu dan mengundang banyak perhatian kedua, isu tersebut berdampak dan membawa pengaruh luas pada masyarakat.

2. *Design*

Tahap kedua yaitu desain, beberapa rangkaian kebutuhan atau yang dibutuhkan dengan melalui proses analisis, pengembangan domain masalah, menemukan apa tindakan yang relevan dan dapat diterima serta tindakan alternatif untuk menangani masalah yang kemudian dirancang dan disahkan menjadi Undang-Undang.

3. *Choice*

Tahap ketiga yaitu choice merupakan tahap yang paling penting karena menggambarkan bagaimana aktivitas para pembuat kebijakan mengambil tindakan yang paling sesuai dan relevan dari alternatif-alternatif yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya.

Pada tahapan ini, pengambilan keputusan kebijakan digambarkan sebagai proses intelektual dan kebijakan yang dihasilkan dari tindakan rasional terutama perilaku pemerintah dianalogikan dengan perilaku individu yang terkoordinasi dan bernalar. Dengan demikian, kebijakan yang diambil berfokus pada kepentingan nasional.

### 1.6.3 Alur Pemikiran

Praktik impor limbah di dunia saat ini masih terus berlanjut, Indonesia sebagai salah satu negara yang melakukan praktik impor limbah pada jenis Non B3 telah melakukan ratifikasi konvensi basel dan membuat peraturan serta kebijakan dalam

melakukan praktik impor limbah. Seperti kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional yang hanya berlaku pada jenis limbah B3.

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2019 tentang ketentuan impor limbah non B3 sebagai bahan baku industri yang diekspor. Pemerintah melalui kebijakan ini semakin tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3 tahun 2018 dan secara tidak langsung juga sebagai bentuk larangan terhadap praktik impor limbah B3. Sedangkan, pada tahun 2018 Indonesia sedang mengalami peningkatan 141% impor limbah yang sangat mengkhawatirkan target impor per tahun. Untuk dapat mengetahui alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019, Penulis menggunakan *Simon's Model of Decision Process* dengan 3 tahapan utamanya yaitu : *Intelligence*, *design* dan *choice* karena dapat menggambarkan bagaimana proses dirumuskannya kebijakan tersebut sehingga pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019 ini.

Tabel 1.2 Alur Pemikiran

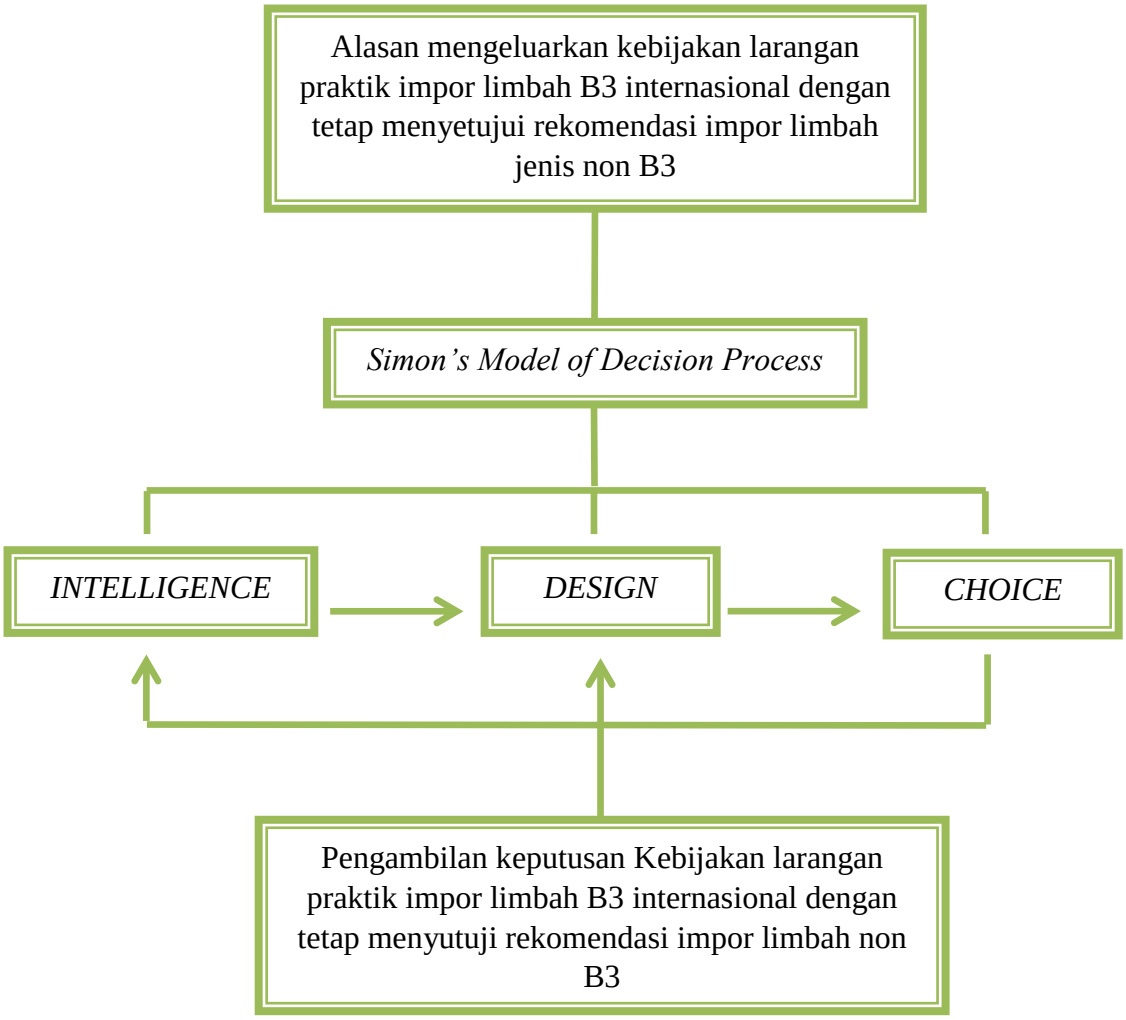


Sumber : Diolah oleh penulis, berdasarkan Teori Pengambilan Keputusan oleh *Simon's Model of Decision Process*

**1.7 Argumen Utama**

Dari latar belakang dan konsep yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan argumen utama bahwa alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan impor limbah B3. Untuk memperjuangkan kepentingan nasional yaitu politik, ekonomi, lingkungan dan sosial dalam praktik impor limbah non B3 internasional. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut Pemerintah dapat mengawasi dan mendisiplinkan aktor-aktor yang berperan dalam praktik impor limbah ini. Seperti : Perusahaan dan industri daur

ulang, yang sering kali melakukan impor limbah non B3 secara ilegal dimana, negara importir mendapat celah untuk menyelundupkan limbah B3 dan sampah didalamnya.

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007).

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan teori yang digunakan. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti dan mengkaji alasan pemerintah Indonesia tetap mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019.

### 1.8.2 Definisi Konsep

Penelitian ini mempunyai beberapa definisi konsep yaitu :

a. Kebijakan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

b. *Simon's Model of Decision Process* adalah cara menggambarkan bagaimana proses pengambilan kebijakan luar negeri dalam mencapai tujuan dan melindungi negara nya, melalui 3 tahapan proses utama yaitu : *intelligence, design,* dan *choice*.

c. Limbah menurut Undang - Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1997, Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Limbah terbagi menjadi 2 jenis yaitu Limbah Non B3 dan B3 (Berbahaya dan Beracun). Limbah Non B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau kategori limbah bahan berbahaya dan beracun dan Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Bahan Berbahaya dan Beracun sendiri adalah zat, energi atau komponen lain yang sifatnya dapat merusak atau membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia maupun makhluk hidup lain.

### 1.8.4 Fokus dan Jangkauan Penelitian

a. Fokus Penelitian

Tabel 1.3 Fokus Penelitian

| Variabel | Dimensi | Indikator | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| *Simon's Model of Decision Process* | *Intellingence* | 1. Tingkat Domestik :<br>• Sistem pengelolaan sampah dan limbah belum efektif<br>• Banyaknya perusahaan dan industri daur ulang limbah B3 dan Non B3. | 1. Tingkat Domestik :<br>3. Sistem pengelolaan sampah dan limbah belum efektif<br>4. Banyaknya perusahaan dan industri daur ulang limbah B3 dan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | • Tingkat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun<br>2.Tingkat negara bagian ke negara bagian :<br>• Negara-negara importir limbah melakukan pelanggaran<br>3.Tingkat Internasional<br>Konvensi Basel | Non B3.<br>5. Tingkat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun<br>2.Tingkat negara bagian ke negara bagian :<br>2 Negara-negara importir limbah melakukan pelanggaran<br>3.Tingkat Internasional<br>Konvensi Basel |
| | *Design* | 1. Penentuan situasi<br>• Indonesia menjadi negara“*the giant trashbag”* dan mengalami darurat limbah | 2 Penentuan situasi<br>• Indonesia menjadi negara“*the giant trashbag”* dan mengalami |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | B3.<br>2. Domain masalah<br>• Reformasi perangkat peraturan aturan praktik limbah jenis non B3 | darurat limbah B3.<br>3. Domain masalah<br>• Reformasi perangkat peraturan aturan praktik limbah jenis non B3 |
| | *Choice* | 1. Alternatif :<br>• Kelebihan dan kekurangan jika mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019.<br>• Kelebihan dan kekurangan jika tidak mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019.<br>2. Pengambilan | 3. Alternatif :<br>• Kelebihan dan kekurangan jika mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019.<br>• Kelebihan dan kekurangan jika tidak mengeluarkan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | keputusan mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3 | kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019.<br>4. Pengambilan keputusan mengeluarkan kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3 |

b. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian analisis kebijakan Indonesia dalam melarang praktik impor limbah B3 internasional pada tahun 2019. Karena pada tahun tersebut pemerintah Indonesia semakin menginisiasi rekomendasi impor limbah non B3 melalui peraturan menteri perdagangan nomor 84 tahun 2019 yang secara tidak langsung juga sebagai bentuk melarang terhadap praktik impor limbah B3 internasional.

### 1.8.4 Unit Analisis

Unit analisis adalah satuan yang diteliti berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan larangan praktik impor limbah B3 internasional 2019 dengan tetap menyetujui rekomendasi impor limbah non B3. Penentuan unit analisis ini karena penulis akan meneliti dan mengidentifikasi alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melarang praktik impor limbah B3 internasional tahun 2019.

### 1.8.5 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Harrison menyatakan bahwa hal ini yang membedakannya dengan metode penelitian kuantitatif, yang berfokus pada analisis data yang berupa angka (Harrison, 2001). Data Kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka yaitu berupa gambaran umum objek yang meliputi proses.

b. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada. Data tersebut diperoleh dari sumber sumber dari buku, artikel, jurnal, *annual report*, media tertulis, literatur, *website* dan dokumen resmi dokumen resmi (Harnovinsah, 2001). Penulis menggunakan sumber-sumber data seperti objek yang diteliti penulis mengenai masalah impor limbah Indonesia, baik non B3 maupun B3.

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research)* dan data tersebut didapatkan melalui buku, artikel, jurnal, *annual report*, media tertulis, literatur, *website* dan dokumen resmi dari penelitian sebelumnya. Dalam untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis melakukan penggabungan data yang telah diperoleh kemudian diolah sehingga diperoleh jawaban dari masalah dalam penelitian ini.

### 1.8.7 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data, dalam penelitian ini analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan analisis yang mengambarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian melakukan verifikasi dari data yang diperoleh. Menurut Miles dan Huberman ada tiga langkah dalam teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Huberman, 1992) .

Reduksi data merupakan bentuk analisis dengan mengarahkan, menggolongkan, menajamkan, mengorganisasi data serta menghapus yang tidak perlu sehingga diperoleh kesimpulan dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, data yang diperlukan tentang impor limbah jenis non B3 dan kebijakan larangan impor limbah B3.

Dengan demikian dalam penyajian data penulis akan memilih, menyederhanakan dan transformasi data kasar kemudian memisahkan dari yang diperoleh, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berupa grafik, gambar, bagan, tabel ataupun infografis dan bertujuan untuk memudahkan atau menggabungkan informasi untuk selanjutnya disusun dan menarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan atau verifikasi, tahap dimana semua data sudah terkumpul dan telah terjamin validitasnya, kesimpulan dapat diambil sejak awal penelitian yang bisa disebut sebagai hipotesis. Dalam hal ini, data yang disajikan dalam bentuk teks, diperoleh dari hasil dan pembahasan kemudian diverifikasi atau biasa disebut proses triangulasi data sehingga mendapatkan kesimpulan mengenai alasan pemerintah tetap mengeluarkan kebijakan melarang praktik impor limbah B3 internasional.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Cukai, D. J. (2019). *Rapat Koordinasi Isu Kontainer Limbah B3 dan Bercampur Sampah di Kementerian Luar Negeri.* Jakarta: Kementerian Keuangan RI.

Direktorat jenderal bea dan cukai, K. k. (2019). *Rapat koordinasi isu kontainer limbah B3 dan bercampur sampah.* Jakarta: Kementerian luar negeri.

Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian.* Malang: UMM Press.

Harrison, L. (2001). *Political Research : An Introduction.* London: Routledge.

Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya

Miles, ,. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif.* jakarta: Universitas Indonesia Press.

Olton, J.C (1982). *The International Dictionary, Terjemahan oleh Wawan Juanda, Third Edition.* England: Cllio Press Ltd.

Simon, H. A. (1960). *The New Science of Management Decision.* New York: Harper.

## Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.47 Tahun 2005 tentang Pengesahan Amandemen atas Konvensi Basel Tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya.

Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Perdagangan No.36 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi nasional Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.

**Jurnal**

Anggita, N. (2018). Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi basel. *Journal of International Relations*, 4 (3), 332-340.

Astrianti, W. (2019). Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda. *JOM FISIP*, 6.

Damianus Bilo, F. S. (2005). Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Ekspor-Impor Limbah B3. *Manusia dan Lingkungan*, 12 (3), 105-121.

Fuad, M. B. (2019). Tanggunng Jawab Negara dan Koorperasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM). *Hukum Lingkungan Internasional*.

Prasetiawan, T. (2012). Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan permasalahannya. *Widyariset*, 15 (1).

Prasetiawan, T. (2019). Ancaman Impor Sampah Terhadap Indonesia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI,* 11 (12).

**Skripsi**

Laksana, I. B. (2006). *Efektifitas Implementasi Ratifikasi Basel Convention dalam Mengurangi Impor Limbah B3 di Indonesia.* Surabaya: Pusat Perpustakaan Airlangga. Skripsi.

M, D. A. (2012). *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Ekspor-Impor Limbah B3 yang Disepakati dalam Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (EPA).* Depok: Skripsi.

**Halaman Web**

Diandra, V. (2020, April 6). *Apa yang Anda Ketahui Tentang Model Pengambilan Keputusan Perilaku*. Diakses pada September 1, 2020, dari Dictio: https://www.dictio.id/t/apa-yang-anda-ketahui-tentang-model-pengambilan-keputusan-perilaku/125744/1

Gokkon, B. (2019, November 7). *Indonesia Re-exporting illegal Waste to Other Countries, Reports finds*. Diakses pada Mei 10, 2020, dari Mongabay: https://news.mongabay.com/2019/11/Indonesia-waste-plastic-export-import-illegal/

Harnovinsah. (2001). *Metodologi Penelitian Universitas Mercu Buana.* Diakses pada Agustus 23, 2020, dari https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf

KBBI.(2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan. Diakses pada 1 November,2020, dari https://kbbi.web.id/bijak

Kridhangkara, W. (2019, September 16). *Sampah Impor, Bikin Kotor*. Diakses pada september 1, 2020, dari Solopos.com: https://www.solopos.com/sampah-impor-bikin-kotor-1018527

Media Keuangan (2019). Bumi dalam Kantong Plastik. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 14 No. 144.

Suriyani, L. D. (2019, Mei 15). *Bagaimana Impor Sampah Indonesia Pasca Konvensi Pasel?* Diakses pada Mei 10, 2020, dari Mongabay: https://www.mongabay.co.id/2019/05/15/bagaimana-impor-sampah-Indonesia-pasca-konvensi-basel/

(UNEP), U. N. (2014). *Basel Convention.* Switzerland: Secretariat of The Basel Convention.

Wahyono. (2019, Juli 28). *10 Negara Eksportir Sampah Plastik Terbanyak ke Indonesia*. Diakses pada Agustus 23, 2020, dari Sindonews.com : https://ekbis.sindonews.com/berita/1424082/34/10-negara-eksportir-sampah-plastik-terbanyak-ke-Indonesia

Watubun, Komarudin. (2019). '*Zero Tolerance'* Impor Sampah & Limbah B3. Diakses pada Januari 19, 2020, dari Staging-Point.com : http://staging-point.com/read/2019/08/29/142522/.Zero.Tolerance.Impor.Sampah.Limbah.B3